



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 900 / 473 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/202
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG ATAU
BARANG KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT YANG
DIANGGARKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/202 TAHUN 2021 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang atau Barang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/202 TAHUN 2021 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang atau Barang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;

1.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4);

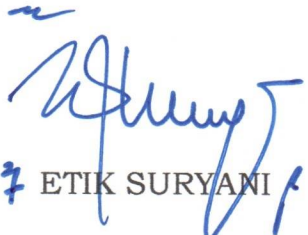
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/ 200 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang atau Barang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/200 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang atau Barang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 1 NOVEMBER 2021
BUPATI SUKOHARJO,


7 ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini di kirim kepada Yth.

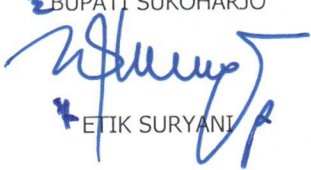
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/ 200
 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG ATAU
 BARANG KEPADA PIHAK KETIGA/ MASYARAKAT YANG
 DIANGGARKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	OPD PENGAMPU
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Sragen, Jl. Solo-Yogya Km. 15 Dukuh Piji, Desa Sragen, Kec. Gatak	20.000.000	20.000.000	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
2	Pembangunan MIM PK Jetis, Rt 01 rw 09 Blimbing gatak sukoharjo	50.000.000	50.000.000	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
3	Sanggar Inklusi "Kinasih Wijaya" Jl. Adi Sumarmo No. 68 Kec. Kartasura	10.000.000	10.000.000	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
4	Pengadaan Inventaris Sarana Bermain TK Desa Pondok Kec. Grogol	20.000.000	20.000.000	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana BA Aisyiyah Menuran, Dk. Tinggen Rt 01 Rw 04 Desa Menuran Kecamatan Baki	20.000.000	20.000.000	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
6	Pavingisasi dan Kanopi halaman Sekolah TK/KB IT Karima Cita Perum Queen Garden No. B II desa Waru Kec Baki Kab. Sukoharjo	50.000.000	-	(50.000.000,00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
7	TK AL HILAL I Kartasura, Sedahromo Lor Rt.04/6 Kartasura, Kartasura	70.000.000	70.000.000	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
8	KB AKHLAQUL KARIMAH (BOP-DAK) Waru RT 03 RW 05, Waru, Baki	6.600.000	7.800.000	1.200.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
9	KB Islam Al-Araaf (BOP-DAK) Jalan Mangesti Blok G.9, Gentan, Baki	14.400.000	11.700.000	(2.700.000,00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
10	KB ISLAM KARIMA CITA (BOP-DAK) Perum Queen Garden No. B-11, Waru, Baki	5.400.000	7.500.000	2.100.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
11	KB ISLAMIC CENTER (BOP-DAK) Jetis, Gentan, Baki	8.400.000	7.800.000	(600.000,00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
12	KELOMPOK BERMAIN AL FALAH (BOP-DAK) Jl. Merpati No. 2 Gedongan RT 03 RW 02, Gedongan, Baki	12.600.000	10.200.000	(2.400.000,00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
13	KELOMPOK BERMAIN ANGGREK INDAH (BOP-DAK) Jl. Bengawan Sawahan RT 04 RW 02, Ngrombo, Baki	9.600.000	11.100.000	1.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
14	KELOMPOK BERMAIN BERLIAN (BOP-DAK) Klodangan RT 01 RW 03, Menuran, Baki	9.000.000	9.000.000	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
15	KELOMPOK BERMAIN CERIA (BOP-DAK) Gedongan RT 02 RW 04, Gedongan, Baki	7.200.000	8.400.000	1.200.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
16	KELOMPOK BERMAIN DARUL FAIZIN (BOP-DAK) Tebon RT 03RW 05, Bakipandeyan, Baki	9.000.000	8.700.000	(300.000,00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
17	KELOMPOK BERMAIN FATIMAH (BOP-DAK) Jalan Bunga Raya Nomor 11, Purbayan, Baki	22.200.000	18.000.000	(4.200.000,00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

1

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	OPD PENGAMPU
698	TK Ngasinan (Belanja Hibah Uang)		20.000.000	20.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
699	TK Genengsari 02 (Belanja Hibah Uang)		20.000.000	20.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
700	TK Desa Ponowaren 02 (Belanja Hibah Uang)		19.695.000	19.695.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI